



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : 115/KPA.W11-A16/HK2.6/I/2025

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Pasal 91 A ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 181 ayat (1) HIR dinyatakan bahwa, besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung;
- b. Bahwa oleh karena itu Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Kudus perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
- d. bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : 1566/KPA/W11-A16/HK2.6/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 perlu adanya perbaikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
3. HIR Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 182;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2000 tanggal 20 Juni 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992 tanggal 10 Oktober 1992 tentang Biaya Perkara di Pengadilan Agama;

8. Surat Keputusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor: KMA/027.A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tanggal 07 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/027.A/SK/III/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 05/TUADA/AG/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008, mengenai standarisasi biaya perkara;
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: W11-A/2786/Hk.00.8/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 Tentang Panjar Biaya Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
12. Hasil Rakor bersama Ketua dan Panitera Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kudus di Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 Desember 2023 tentang radius panggilan wilayah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS |
| Pertama | : | Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : 1566/KPA/W11-A16/HK2.6/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Kudus; |
| Kedua | : | Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama, Banding Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita, Eksekusi, Pemeriksaan Setempat, dan Lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini; |
| Ketiga | : | Panjar Biaya Perkara untuk para pihak yang berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus sebagaimana pada angka dua, dengan memperhitungkan biaya pemanggilan di wilayah yurisdiksi dimana para pihak berada ditambah dengan biaya wesel dan pengiriman surat; |
| Keempat | : | Panjar Biaya Perkara tersebut dibayar melalui rekening nomor 0038-01-001-839302 atas nama RPL 129 Pdt PA KUDUS pada Bank BRI Unit Ngetuk Kudus; |
| Kelima | : | Biaya BPPP (Biaya Proses Penyelesaian Perkara) yang meliputi ATK Perkara, Biaya Pengiriman salinan Putusan / Penetapan ke KUA, Penggandaan Salinan surat gugatan / permohonan, Biaya cetak formulir, map perkara, map minutasi, map pendaftaran, kwitansi PSP, map Akta Cerai. Amplop panggilan , segel berkas, membeli toner (cartridge), membeli File Box, dokumen file, penyimpanan file elektronik, benang minutasi dan Penyediaan Air Minum para pihak serta untuk biaya proses perkara elektronik; |
| Keenam | : | Biaya Proses Penyelesaian Perkara penggunaan dan pengelolaannya diatur secara tersendiri dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus; |
| Ketujuh | : | Panjar biaya PNPB sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; |

- Kedelapan : Ketentuan mengenai radius dan biaya panggilan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kesembilan : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kudus
Pada Tanggal : 02 Januari 2025



ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.a	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA GUGATAN/ CONTENSIOUS					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya JS /JSP Panggilan P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	6 Biaya JS /JSP Panggilan T(3X)		Rp 300.000	Rp 330.000	Rp 390.000	
	7 Biaya JS /JSP Panggilan Proses Mediasi kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	8 Biaya JS /JSP Panggilan Proses Mediasi kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	9 Biaya Sumpah Saksi		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	10 PNBP Relas Pgl saksi P, saksi T, Saksi ahli P, Saksi ahli T dan Penterjemah @10000	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 Biaya JS/JSP Relas Pgl saksi P, saksi T,Saksi ahli P, Saksi ahli T dan Penterjemah Per-relas		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	12 PNBP Relas Putusan Sela pada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 Biaya JS /JSP Pemberitahuan putusan sela kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	14 PNBP Relas Putusan Sela pada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15 Biaya JS /JSP Pemberitahuan putusan sela kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	16 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18 PNBP Relas Pemberitahuan isi putusan kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19 PNBP Relas Pemberitahuan isi putusan kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	20 PNBP Permohonan Pencabutan gugatan/permohonan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	21 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan gugatan/permohonan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	22 Biaya JS/JSP Panggilan Ikrar Talak Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	23 Biaya JS/JSP Panggilan Ikrar Talak Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Untuk Cerai Gugat		Rp 1.405.000	Rp 1.515.000	Rp 1.735.000	
	Untuk Cerai Talak		Rp 1.605.000	Rp 1.735.000	Rp 1.995.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk pihak Penggugat dan atau pihak Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang diminta bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- 5 Untuk Tergugat yang tidak diketahui alamat/ tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, maka biaya panggilan/pemberitahuan melalui radio/mass media biayanya disesuaikan/diperhitungkan tersendiri;
- 6 Untuk pemanggilan Tergugat 3x dan pemberitahuan putusan 1x;
- 7 Biaya pengiriman surat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 8 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 9 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 10 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10.000	Biaya Panggilan Surat Tercatat			Keterangan
				Rp20.000			
1	2		3	4	5	6	7
1.b	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VIA ECOURT GUGATAN/ CONTENSIOUS						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan		Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3	PNBP Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4	PNBP Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5	Biaya Panggilan Elektronik P (2x)		RP 0	RP 0	RP 0	
	6	Biaya Panggilan kepada T Melalui Surat Tercatat (3x)		Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
	7	Panggilan Proses Mediasi kepada P Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	8	Panggilan Proses Mediasi kepada T Melalui Surat Tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	9	Biaya Sumpah Saksi		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	10	PNBP Relas Pgi saksi P, saksi T, Saksi ahli P, Saksi ahli T dan Penterjemah @10000	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11	PNBP Relas Putusan Sela Elektronik P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12	PNBP Relas Putusan Sela kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13	Biaya pemberitahuan Putusan Sela kepada P Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	14	Biaya Pbt Putusan Sela kepada T Melalui Surat Tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	15	PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16	Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19	PNBP Relas Pemberitahuan isi putusan kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	20	PNBP Relas Pemberitahuan isi putusan kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	21	PNBP Permohonan Pencabutan gugatan/permohonan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	22	Biaya JS/JSP Pemberitahaun Pencabutan Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	23	Biaya Pemberitahuan isi putusan kepada P secara elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	24	Biaya Pemberitahuan isi putusan kepada T Melalui Surat Tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	25	Biaya JS/JSP Panggilan Ikrar Talak kpd P		Rp -	Rp -	Rp -	
	26	Biaya JS/JSP Panggilan Ikrar Talak kpd T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Untuk Cerai Gugat			Rp 445.000	Rp 445.000	Rp 445.000	
	Untuk Cerai Talak			Rp 465.000	Rp 465.000	Rp 465.000	

Keterangan:

- Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat
- Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;
- Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- Untuk Pertama kali panggilan dan pemberitahuan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (selebihnya diperhitungkan sendiri);
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.c	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN/ VOLUNTAIR					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P1	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama P2	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya JS /JSP Panggilan P1 (2x)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	6 Biaya JS /JSP Panggilan P2 (2x)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	7 Biaya Sumpah Saksi		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	8 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 PNBP Relas Pemberitahuan P1	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 PNBP Relas Pemberitahuan P2	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 Biaya JS/JSP Pemberitahuan isi putusan kepada P1		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	13 Biaya JS/JSP Pemberitahuan isi putusan kepada P2		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	JUMLAH		Rp 865.000	Rp 925.000	Rp 1.045.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Pemohon masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila Pemohon lebih dari 1 (satu), maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Pemohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat permohonan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- 5 Untuk pemanggilan kepada Pihak Pemohon yang lebih 1 (satu), masing-masing Pemohon 2x dan pemberitahuan masing-masing Pemohon 1x;
- 6 Biaya pengiriman surat untuk pihak-pihak yang berada diluar daerah hukum PA KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 7 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon segera menambah panjar perkara tersebut;
- 8 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 9 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

NO	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Biaya Panggilan Elektronik			Keterangan
			RP 0			
1	2	3	4	5	6	7
1.d	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VIA ECOURT PERMOHONAN/ VOLUNTAIR					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P1	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama P2	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya JS /JSP Panggilan Elektronik P1 (2X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	6 Biaya JS /JSP Panggilan Elektronik P2 (2X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	7 Biaya Sumpah Saksi		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	8 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada P1		RP 0	RP 0	RP 0	
	11 Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada P2		RP 0	RP 0	RP 0	
	12 PNBP Relas Pemberitahuan P1	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 PNBP Relas Pemberitahuan P2	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah		Rp 265.000	Rp 265.000	Rp 265.000	

Keterangan:

- 1 Panggilan untuk Pemohon/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- 6 Panjar biaya untuk Pemohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- 7 Untuk Pertama panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 8 Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- 9 Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- 10 Untuk perkara yang pihaknya masing-masing lebih dari 1(satu), maka ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat
- 11 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon segera menambah panjar perkara tersebut;
- 12 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penmohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 13 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA			PNBP	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				@10,000	Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2			3	4	5	6	7
1.e	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA GUGATAN SEDERHANA							# <ul style="list-style-type: none"> 1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/5K/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
1	PNBP	Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000		
2		Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000		
3	PNBP	Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
4	PNBP	Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
5		Biaya JS /JSP Panggilan P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000		
6		Biaya JS /JSP Panggilan T (3X)		Rp 300.000	Rp 330.000	Rp 390.000		
7		Biaya Sumpah Saksi		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000		
8	PNBP	Redaksi		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
9		Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
10		Biaya JS/JSP Pemberitahuan kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000		
11		Biaya JS/JSP Pemberitahuan kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000		
12	PNBP	Relas Pemberitahuan P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
13	PNBP	Relas Pemberitahuan T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
14	PNBP	Permohonan Pencabutan gugatan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
15		Biaya Pemberitahuan Pencabutan gugatan kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000		
Jumlah					Rp 1.075.000	Rp 1.155.000	Rp 1.315.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- 5 Untuk pemanggilan Tergugat 3x dan pemberitahuan putusan 1x;
- 6 Biaya pengiriman surat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum PA KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 7 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 8 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan
- 9 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

NO	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Panggilan Melalui Surat Tercatat			Keterangan
			Rp20.000			
1	2	3	4	5	6	7
1.f	PNBP PANJAR BIAYA TINGKAT PERTAMA VIA ECOURT GUGATAN SEDERHANA					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-AVHK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya Panggilan Elektronik P (2X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	6 Biaya Panggilan Elektronik T (3X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	7 Biaya Panggilan T melalui surat tercatat (3X)		Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
	8 Biaya Sumpah Saksi		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	9 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada P		RP 0	RP 0	RP 0	
	12 Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada T		RP 0	RP 0	RP 0	
	13 Biaya Pemberitahuan isi putusan kepada T melalui surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	14 PNBP Relas Pemberitahuan P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15 PNBP Relas Pemberitahuan T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16 PNBP Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17 Biaya Pemberitahuan Pencabutan Kepada T melalui surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	

Keterangan:

- Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
- Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan **H+1** (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;
- Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- Untuk pertama kali panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- Untuk perkara yang pihaknya masing-masing lebih dari 1 (satu) ada tambahan biaya pemanggilan / pemberitahuan dan Biaya PNBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (Selebihnya dari satu pihak akan diperhitungkan sendiri);
- Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.g	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3	PNBP Biaya Penyerahan Akta Pernyataan Keberatan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4	Biaya JS/JSP Pemberitahuan pernyataan dan Memori Keberatan Kepada Termohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	5	PNBP Pemberitahuan Pemberitahuan pernyataan dan Memori Keberatan Kpd T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	6	Biaya JS/ JSP Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Keberatan Kepada Pemohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	7	PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan Kapada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	8	Biaya JS/ JSP Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Keberatan Kpd P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	9	PNBP Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Keberatan Kapada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10	Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11	Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	13	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	14	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16	PNBP Permohonan Pencabutan Keberatan Terhadap Gugatan Sederhana	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17	Biaya Pbt Pencabutan Keberatan Terhadap Gugatan Sederhana Kpd T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah			Rp 795.000	Rp 855.000	Rp 975.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- 5 Biaya pengiriman surat untuk pihak-pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 6 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 7 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan
- 8 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Panggilan Melalui Surat Tercatat			Keterangan
			Rp20.000			
1	2	3	4	5	6	7
1.h	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA SECARA ECOURT PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Penyerahan Akta Pernyataan Keberatan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan Kpd T Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	5 Biaya Pbt dan Penyerahan Pernyataan Keberatan kpd T surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	6 PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Memori Keberatan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	7 Biaya Pbt dan penyerahan Memori Keberatan kpd P Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	8 Biaya Pbt dan penyerahan Memori Keberatan Kpd P Surat Tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	9 PNBP Relas Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan kapada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 Biaya Pbt dan penyerahan Kontra Memori Keberatan kpd P Secara Elekrtonik		RP 0	RP 0	RP 0	
	11 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Termohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15 Biaya Pemberitahuan Putusan Secara Elektronik kepada Pemohon		RP 0	RP 0	RP 0	
	16 Biaya Pemberitahuan Putusan Secara Elektronik kepada Termohon		RP 0	RP 0	RP 0	
	17 Biaya Pemberitahuan Isi Putusan melalui Surat Tercatat kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	18 PNBP Permohonan Pencabutan Keberatan Atas Gugatan Sederhana	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19 Biaya Pbt Pencabutan Keberatan Atas Gugatan Sederhana Kpd T Surat Tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 265.000	Rp 265.000	Rp 265.000	

Keterangan:

- Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
- Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;
- Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- Untuk Pertama pali panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (selebihnya diperhitungkan sendiri);
- Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.i	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA PEMERIKSAAN SETEMPAT						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNBP Permohonan Pemeriksian Setempat	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	2	Biaya JS/JSP PemberitahuanPemeriksaan setempat kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	3	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pemeriksaan setempat kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	4	Biaya JS/JSP Pbt Pemeriksaan Setempat kepada Kepala Desa pada obyek sengketa		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	5	Biaya Transportasi/Sewa Mobil All Risk		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	6	Biaya upah Petugas Perangkat Desa 2 (dua) orang @300.000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	Jumlah			Rp 1.660.000	Rp 1.690.000	Rp 1.750.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran panjar biaya Pemeriksaan Setempat untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak dalamsuratgugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Apabila obyek pemeriksaan lebih dari satu bidang, maka biaya pemeriksaan setempat akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek pemeriksaan;
- 5 Apabila obyek pemeriksaan lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek pemeriksaan, ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
- 7 Besarnya panjar tersebut tidak termasuk biaya Petugas Pengukuran/Pendaftaran pada Kantor BPN dan Biaya Petugas keamanan (apabila ada);sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebaqai PNBPN.
- 8 Untukbiaya PNBPN diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Pemeriksaan Setempat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Pemeriksaan Setempat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Penqadilan dan disetor ke Kas Neqara sebaqai PNBPN.
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Pemeriksaan Setempat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.j	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VERZET (PERLAWANAN) DERDEN VERZET / PERLAWANAN PIHAK KE TIGA						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3	PNBP Relas Panggilan Pertama Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4	PNBP Relas Panggilan Pertama Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5	Biaya JS /JSP Panggilan Pelawan (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	6	Biaya JS /JSP Panggilan Terlawan (3X)		Rp 300.000	Rp 360.000	Rp 390.000	
	7	Biaya JS /JSP Panggilan Mediasi P dan T (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	8	Biaya Sumpah Saksi		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	9	PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10	Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11	PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13	Biaya JS /JSP Pemberitahaun isi Putusan Kepada Pelawan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	14	Biaya JS /JSP Pemberitahaun isi Putusan Kepada Terlawan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	15	PNBP Pencabutan Verzet	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16	Biaya JS /JSP Pemberitahaun Pencabutan Verzet Kepada Terlawan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
Jumlah				Rp 1.275.000	Rp 1.405.000	Rp 1.575.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Pelawan dan atau Terlawan masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Pelawan dan atau Terlawan lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
- 3 Apabila pihak Pelawan dan atau Terlawan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- 5 Untuk pemanggilan Terlawan 3x dan pemberitahuan putusan 1x;
- 6 Biaya pengiriman surat untuk pihak-pihak yang berada diluar daerah hukum PA KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 7 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pelawan segera menambah panjar perkara tersebut;
- 8 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pelawan setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan
- 9 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Melalui Surat Tercatat			Keterangan
			Rp20.000			
1	2	3	4	5	6	7
1.k	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA SECARA ECOURT VERZET (PERLAWANAN) DERDEN VERZET /PERLAWANAN PIHAK KE 3					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya Panggilan Pelawan Secara Elektronik (2X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	6 Biaya Panggilan Terlawan Secara Elektronik (3X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	7 Biaya Panggilan Terlawan Melalui Surat Tercatat (3X)		Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
	8 Biaya JS /JSP Panggilan Mediasi P dan T (2X)		Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	
	9 Biaya Sumpah Saksi	1	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	10 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 Biaya Pemberitahaun isi Putusan Kepada Pelawan Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	15 Biaya Pemberitahaun isi Putusan Kepada Terlawan Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	16 Biaya Pemberitahaun isi Putusan kepada Terlawan melalui surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	17 PNBP Pencabutan Verzet	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18 Biaya PemberitahuanPencabutan Verzet kpd Terlawan Melalui Surat Tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 415.000	Rp 415.000	Rp 415.000	

Keterangan:

- Panggilan untuk Pelawan/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- Panggilan Terlawan melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- Panggilan bagi Terlawan yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat permohonan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Apabila Terlawan sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
- Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00
- Panjar biaya untuk Pelawan dan atau Terlawan masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- Untuk Pertama kali panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (selebihnya diperhitungkan sendiri);
- Panggilan bagi Terlawan yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Jika Panjar Biaya perkara habis, maka Pelawan segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.1	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
1	PNBP	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	1	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
		Biaya Proses		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
2		Biaya JS/JSP Pemberitahaun Akta Banding Kepada		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
3	PNBP	Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	PNBP	Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
5		Biaya JS/JSP Penyampaian Memori Banding Ke T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
6	PNBP	Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
7		Biaya JS/JSP Penyampaian Kontra Memori Banding Ke P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
8	PNBP	Relas PBT INZAGE Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
9	PNBP	Relas PBT INZAGE Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
10		Biaya JS/JSP Penyampaian INZAGE Kepada Pembanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
11		Biaya JS/JSP Penyampaian INZAGE Kepada Terbanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
12		Biaya Pemberkasas/ Penggandaan Dokumen Banding		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
13		Biaya Pengiriman Berkas Banding		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
14		Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Agama		Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
15		Biaya JS/JSP PBT Putusan Sela PTA Kepada Pembanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
16		Biaya JS/JSP PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
17	PNBP	PBT Putusan Sela PTA Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
18	PNBP	PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
19	PNBP	Relas PBT Putusan PTA Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
20	PNBP	Relas PBT Putusan PTA Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
21		Biaya JS/JSP PBT isi Putusan Kepada Pembanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
22		Biaya JS/JSP PBT isi Putusan Kepada Terbanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
23	PNBP	Akta Pencabutan Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
24	PNBP	Relas Pemberitahaun Pencabutan Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
25		Biaya JS/JSP Pemberitahaun Pencabutan Banding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
Jumlah				Rp 1.710.000	Rp 1.810.000	Rp 2.010.000	

Keterangan :

- Taksiran Panjar Biaya Banding tersebut adalah biaya permohonan Banding untuk pihak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama Wonsobo;
- Apabila pihak Pemohon/Pembanding dan atau Termohon/Terbanding lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
Apabila pihak Pembanding dan atau Terbanding diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan. Masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan dan diperhitungkan tersendiri
- Untuk biaya PNBP diperhitungkan per - relaas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Pembanding segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pembanding setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pembanding setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Melalui Surat Tercatat			Keterangan
				Rp20.000			
1	2	3	4	5	6	7	
1.m	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING ECOURT						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	1	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
	2	Biaya Proses		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3	Biaya Pemberitahaun Akta Banding pernyataan Kepada Terbanding Melalui Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	4	PNBP Biaya Penyerahan Akta Pernyataan Banding Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5	PNBP Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	6	Biaya Penyampaian Memori Banding Ke T Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	7	PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	8	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding Ke T Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	9	PNBP PBT INZAGE Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10	PNBP PBT INZAGE Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11	Biaya Pemberitahuan INZAGE Kepada Pembanding Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	12	Biaya Pemberitahuan INZAGE Kepada Terbanding Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	13	Biaya Pemberkasan/ Penggandaan dokumen Banding		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	14	Biaya Pengiriman Berkas secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	15	Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Agama		Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
	16	Relas PBT Putusan Sela PTA Kepada Pembanding Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	17	Relas PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding Secara elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	18	PNBP PBT Putusan Sela PTA Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19	PNBP PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	20	PNBP Relas PBT Putusan PTA Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	21	PNBP Relas PBT Putusan PTA Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	22	Biaya PBT isi Putusan Kepada Pembanding Secara elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	23	Biaya PBT isi Putusan Kepada Terbanding Secara elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	24	PNBP Akta Pencabutan Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	25	PNBP Relas Pemberitahaun Pencabutan Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	26	Biaya Pemberitahaun Pencabutan Banding Secara elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	Jumlah			Rp 585.000	Rp 585.000	Rp 585.000	

Keterangan :

- Taksiran Panjar Biaya Banding adalah biaya permohonan Banding e-court dengan perkiraan apabila salah satu Terbanding pada perkara tingkat pertama tidak menyetujui menggunakan e-litigasi/tidak memiliki domisili elektronik sehingga pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat;
- Biaya tersebut untuk Terbanding yang berad di daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- Apabila jumlah Pembanding dan Terbanding lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya akan diperhitungkan tersendiri sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- Apabila terdapat pihak yang berdomisili hukum di luar Wilayah Pengadeilan Agama KUDUS, biaya pengiriman wesel/surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS diperhitungkan tersendiri dan biaya pengiriman menyesuaikan tarif jasa pos
- Apabila para pihak menggunakan/memiliki domisili elektronik maka seluruh pemberitahuan dilakukan secara elektronik
- Pengiriman pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1(keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00
- Untuk biaya PNBP diperhitungkan/dipungut per-relaas dikalikan jumlah para pihak;
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Pembanding segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pembanding setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pembanding setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Melalui Surat Tercatat			Keterangan
				Rp20.000			
1	2		3	4	5	6	7
1.n	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI E-COURT						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNBP Biaya Pendaftaran Kasasi	1	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
	2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3	Biaya Kasasi		Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
	4	Ongkos pengiriman Berkas Kasasi		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	5	Biaya Pemberkasan dan Penggandaan		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	6	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	7	PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	8	Biaya JS/JSP Pemberitahuan dan penyerahan Memori Kasasi kpd T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	9	PNBP Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Kasasi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada P		Rp -	Rp -	Rp -	
	11	PNBP Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi Kepada P		Rp -	Rp -	Rp -	
	13	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	14	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada P		Rp -	Rp -	Rp -	
	15	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	16	PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17	Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada T		Rp -	Rp -	Rp -	
	18	PNBP Akta Pencabutan Kasasi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Kasasi Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	20	PNBP Pemberitahuan Putusan Pencabutan Kasasi Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah			Rp 1.085.000	Rp 1.085.000	Rp 1.085.000	

Keterangan :

- Taksiran Panjar Biaya Kasasi tersebut adalah biaya permohonan Kasasi untruk pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- Apabila pihak Pemohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- Apabila pihak Pemohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan para pihak, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya akan disesuaikan dan diperhitungkan tersendiri;
- Untuk biaya PNBPN diperhitungkan/dipungut per-relas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak;
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Kasasi segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Kasasi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Kasasi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Melalui Surat Tercatat			Keterangan
			Rp20.000			
1	2	3	4	5	6	7
1.0	PNBP PANJAR BIAYA PEKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK) VIA E-COURT					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Pendaftaran permohonan PK	1	Rp 200.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	2 Biasa Proses		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 Penyerahan Akta Pernyataan PK		Rp -	Rp -	Rp -	
	4 PNBP Akta Pernyataan PK	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Permohonan PK penyerahan alasan PK kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	6 PNBP Relas Pbt penyerahan alasan PK kepada Termohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	7 Biaya JS/JSP penyerahan jawaban/tanggapan PK kepada Pemohon		Rp -	Rp -	Rp -	
	8 PNBP Relas Penyerahan Jawaban/tanggapan PK kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9 Biaya JS/JSP Pbt mempelajari/membaca berkas perkara (Inzage) kpd P		Rp -	Rp -	Rp -	
	10 Biaya JS/JSP Pbt mempelajari/membaca berkas perkara (Inzage) kpd T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	11 Biaya pengiriman berkas PK		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	12 Biaya Penggandaan/Pemberkasan		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	13 PNBP Penyempahan Novum PK	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 Biaya JS/JSP Pemanggilan saksi 2 orang		Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	
	15 Biaya PK Mahkamah Agung		Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
	16 PNBP Relas Pemberitahuan Putusan sela Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17 Biaya JS/JSP Penyerahan pemberitahuan Putusan sela Kepada P		Rp -	Rp -	Rp -	
	18 PNBP Relas Pemberitahuan Putusan sela Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19 Biaya JS/JSP Penyerahan pemberitahuan Putusan sela Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	20 PNBP Relas Pemberitahuan Putusan PK kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	21 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan PK Kepada P		Rp -	Rp -	Rp -	
	22 PNBP Relas Pemberitahuan Putusan PK kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	23 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan PK Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	24 PNBP Permohonan Pencabutan PK	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	25 PNBP Relas Pemberitahaun Pencabutan PK Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	26 Biaya JS/JSP Pemberitahaun Pencabutan PK Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 3.315.000	Rp 3.135.000	Rp 3.135.000	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar Biaya PK (Peninjauan Kembali) tersebut adalah biaya permohonan Kasasi untruk pihak Pemohon PK dan Termohon PK 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama Wonsobo;
- 2 Apabila pihak Pemohon PK dan atau Termohon PK lebih dari 1 (satu) , maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan dan diperhitungkan tersendiri;
- 4 Untuk biaya PNBP diperhitungkan/dipungut per-relas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak;
- 5 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Kasasi segera menambah panjar perkara tersebut;
- 6 Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.

7 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Kasasi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN PANJAR
 KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
 Nomor : 115/KPA/WII-A16/HK.05/I/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.p	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA SITA PELETAKAN SITA JAMINAN (CB)/SITA EKSEKUSI					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Pendaftaran Permohonan Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Penetapan Teguran/Aanmaning	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 Materai Penetapan Teguran/Aanmaning		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 PNBP Relas Teguran/Aanmaning P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	6 Biaya JS/JSP Teguran (Aanmaning) kepada P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	7 PNBP Relas Teguran/Aanmaning T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	8 Biaya JS/JSP Teguran (Aanmaning) kepada T (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	9 PNBP Berita Acara Teguran/Aanmaning	2	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	9 PNBP Penetapan Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	10 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	11 PNBP Relas Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	13 PNBP Relas Pemberitahuan Peletakan Sita kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	15 PNBP Relas Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16 PNBP Penetapan Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	17 Materai Penetapan Sita		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18 Upah Jurusita		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	19 Biaya Saksi 2 (dua) orang Peletakan Sita @300.000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	20 Biaya Petugas Pendamping isntansi terkait 2 (dua) orang (Perangkat Desa/BPN/Samsat)@300.000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	21 Biaya Trasportasi / Sewa Mobil all risk		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	22 PNBP Berita Acara Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	23 Biaya Pendaftaran/Pencatatan Sita di (BPN, Samsat, Polisi dll)		Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	
	24 Biaya Keamanan 2 (dua) orang		<i>Apabila diperlukan biaya ditanggung Pemohon diluar panjar perkara</i>			
	25 Biaya Penggandaan Dokumen, Surat menyurat, Materai dll.		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	26 PNBP Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	27 PNBP Relas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	28 PNBP Relas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	29 PNBP Relas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada Kepala Desa/ Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	30 PNBP Relas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada BPN/Samsat dll.	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
31		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
32		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
33		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada Kepala Desa / Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
34		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Kepada BPN/Samsat, dll.		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
35		Biaya Desain dan Cetak Banner 1 obyek @100.000		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
36	PNBP	Permohonan Pencabutan Sita	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
37		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Sita Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
Jumlah				Rp 4.885.004	Rp 5.015.005	Rp 5.275.006	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar biaya Sita untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan/permohonan. Masing-masing pihak 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya akan disesuaikan;
- 4 Apabila Obyek Sita lebih atau melampaui dari satu obyek, maka biaya Sita akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5 Apabila Obyek Sita lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak serta obyek sita, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
- 7 Biaya Keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan, memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya ditanggung oleh Penggugat diluar panjar tersebut diatas
- 8 Untuk biaya PNBP diperhitungkan per relaas pemberitahuan dikali jumlah pihak;
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pihak yang membayar Panjar biaya tersebut setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat/Pihak yang membayar Panjar biaya tersebut setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN PANJAR

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Nomor : 115/KPA/WII-A16/HK.05/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.q	PNBP PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITTA PENGANGKATAN SITTA JAMINAN (CB)/PELETAKAN SITTA/EKSEKUSI						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNBP Pendaftaran Pengangkatan Sita/Peletakan Sita/Eksekusi	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	2	PNBP Pengangkatan Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	3	Biaya Proses		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	4	PNBP Penetapan Pengangkatan Sita (CB) /Sita Eksekusi/Eksekusi	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	5	Materai Penetapan Pengangkatan Sita		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	6	PNBP Relaaas Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	7	Biaya JS/JSP Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	8	PNBP Relaaas Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9	Biaya JS/JSP Pbt Akan dilaksanakan sita kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	10	PNBP Relaaas Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kpd Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11	Biaya JS/JSP Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kpd Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	12	Upah Panitera / Jurusita		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	13	Biaya Saksi 2 orang Pengangkatan Sita @300,000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	14	Biaya Transpotasi/ Sewa Mobil all risk @750,000	1	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	15	Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita di (BPN, Samsat, dll **) @200,000		Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	
	16	Biaya Petugas Pendamping isntansi terkait 2 orang (Perangkat Desa/BPN/Samsat) @300,000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	17	Biaya penggandaan dokumen dan surat menyurat		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	18	PNBP Relaaas Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kpd P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	20	PNBP Relaaas Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	21	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	22	PNBP Relaaas Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Kpd Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	23	Biaya JS/JSP Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kpd Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	24	PNBP Pendaftaran SITTA BPN	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	25	Biaya JS/JSP Pbt Bantuan Keamaan Kepolisian		Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	
	26	Biaya Keamanan 2 (dua) orang ****		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	

**Apabila lebih ditanggung oleh Pemohon, sesuai kondisi di lapangan

**** Apabila diperlukan, Biaya Pengamanan ditanggung oleh Pemohon diluar panjar perkara.

27		Biaya Koordinasi dengan instansi terkait, Kepolisian & ORMAS dll 1x		Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
28		Biaya Desain dan Cetak Banner 1 obyek		Rp 100.000	Rp 10.000	Rp 100.000
29	PNBP	Pencabutan Pengangkatan Sita	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
30		Biaya JS/JSP Pbt Pencabutan Pengangkatan Sita kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000
Jumlah				Rp 5.670.000	Rp 5.755.000	Rp 5.900.000

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar biaya Sita untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan/permohonan. Masing-masing pihak 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya akan disesuaikan;
- 4 Apabila Obyek Sita lebih atau melampaui dari satu obyek, maka biaya Sita akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5 Apabila Obyek Sita lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak serta obyek sita, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- 7 Biaya Keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan, memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya ditanggung oleh Penggugat diluar panjar tersebut diatas;
- 8 Untuk biaya PNBPN diperhitungkan per relaas pemberitahuan dikali jumlah pihak;
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Sita segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Sita setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN.
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Sita setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN PANJAR
 KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
 Nomor : 115/KPA/WII-A16/HK.05/I/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.r	PNBP						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-AVHK.1.2.3/XII/2023 <i>Biaya diperlukan biaya dan diperhitungkan tersendiri dan biaya</i>
	PANJAR BIAYA PEKARA EKSEKUSI RIIL						
1	PNBP	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
2		Biaya Proses (ATK)		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
3		Materai Penetapan Aanmaning		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	PNBP	Penetapan Aanmaning/Tegoran	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
5	PNBP	Berita Acara Teguran/Aanmaning	2	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
6	PNBP	Relaas Panggilan Aanmaning/Tegoran Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
7		Biaya JS/JSP Panggilan Aanmaning/Tegoran Kepada P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
8	PNBP	Relaas Panggilan Aanmaning/Tegoran kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
9		Biaya JS/JSP Panggilan Aanmaning/Tegoran Kepada T (2x)		Rp 200.000	Rp 240.000	Rp 260.000	
10	PNBP	Penetapan perintah Eksekusi Pengosongan	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
11		Materai Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
12	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
13		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Ekseku Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
14	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekuekusi Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
15		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Ekseku Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
16	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekuksi Kepada Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
17		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Ekseku kepada Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
18		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada Kepolisian		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
19		Biaya Koordinasi Pelaksanaan Ekseskui dengan Instansi & ORMAS 2x @1.000.000		Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
20		Biaya Transpotasi/ Sewa Mobil all risk untuk Koordinasi @750,000 X2		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
21		BIAYA PELAKSANAAN EKSEKUSI :					
22		Upah Jurusita		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
23		Biaya Saksi 2 orang Ekseseksi @300,000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
24		Biaya petugas pendamping Instansi terkait (Perangkat Desa/BPN) 2 orang @300.000 ***)		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
25	PNBP	Berita Acara pelaksanaan Eksekusi	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
26		Biaya Pendaftaran/Pencatatan di BPN		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
27		Biaya Desaign dan Cetak Banner 1 obyek		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
28		Biaya JS/JSP Pbt Bantuan Keamanan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
29		Biaya Keamanan Ekseseksi dan Konsumsi Petugas terkait		***Biaya ditanggung oleh Pemohon diluar panjar biaya perkara			
30		Biaya Transportasi / Sewa Mobil all risk pelaksanaan Eksekusi		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
31	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
32		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
33	PNBP	Relaas Penyerahan Eksekusi Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
34		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Ekseseksi kpd T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	

	35	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kpd Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	36	PNBP	Pencabutan Eksekusi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	37		Biaya JS/JSP Pemberitahuan pencabutan Eksekusi kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
No	KOMPONEN BIAYA			PNBP @10.000	Radius I 100000	Radius II 110000	Radius III 130000	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
1.r	PNBP PANJAR BIAYA PEKARA EKSEKUSI RIIL							
	38		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kpd Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	39	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kpd BPN/Samsat/Instansi terkait	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	40		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan BA Eksekusi kpd BPN/Samsat/Instansi terkait		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	41		Biaya Penggandaan Dokumen, Surat menyurat, Materai dll.		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	42		Pencocokan lokasi/konstatering		Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
	43		Biaya Transpotasi/ Sewa Mobil all risk untuk Koordinasi @750,000		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	44		Biaya Eksekusi Pengosongan ****)		****)Biaya Eksekusi Pengosongan akan diperhitungkan menurut kondisi dan obyek Eksekusi. Dan biaya selebihnya dari taksiran panjar tersebut ditanggung Pemohon diluar panjar perkara tersebut.			
	45	PNBP	Permohonan Pencabutan Eksekusi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	46		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Eksekusi kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah				Rp 10.245.004	Rp 10.415.005	Rp 10.695.006	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar Biaya Perkara Eksekusi untuk Pihak Pemohon dan atau Termohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Pihak Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu) pihak, maka komponen biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Pihak Pemohon dan atau Termohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biayayangberlakudi Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalamsurat yang dimohonkan dan masing-masing dihitung 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya akan
- 4 Apabila Obyek Eksekusi lebih 1 (satu) atau melampaui dari satu obyek, maka Komponen Biaya Eksekusi akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5 Apabila Obyek Eksekusi lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak serta obyek Eksekusi, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- 7 Biaya keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya ditanggung oleh Pemohon diluar panjar tersebut diatas;
- 8 Untuk biaya PNBP diperhitungkan per relaas pemberitahuan dikali jumlah pihak
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Eksekusi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Eksekusi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN PANJAR

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Nomor : 115/KPA/WII-A16/HK.05/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.s	PNBP						
	PANJAR BIAYA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (HT), HIPOTIK , FIDUCIA, DAN GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG						
	1	PNBP Pendaftaran Permohonan Lelang	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	1 Pasal 121 dan 182 HIR
	2	Biaya proses (ATK)		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	2 UU No. 9 Tahun 2018
	3	PNBP Penetapan Perintah Tegoran/Aanmaning	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	3 PP No. 5 Tahun 2019
	4	Biaya JS/JSP Panggilan Tegoran/Aanmaning kepada P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	5	PNBP Relaa Panggilan Tegoran Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	6	Biaya JS/JSP Panggilan Tegoran/Aanmaning kepada T (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	7	PNBP Berita Acara Tegoran/Aanmaning	2	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	8	Materai Penetapan Lelang		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No.
	9	PNBP Penetapan Lelang (per penetapan @10.000)	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	10	Biaya Transpotasi/ Sewa Mobil all risk untuk Konsultasi/ Koordinasi KPKNL @750,000		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	11	Biaya Appraisal /KJPP penilaian obyek		*) Biaya penilaian obyek menyesuaikan besaran/jumlah pembarayan dari KJPP. Dan biaya penilaian obyek dibebankan kepada Pemohon diluar dari panjar biaya perkara ini.			
	12	Penetapan Harga Limit					
	13	Pendaftaran Lelang KPKNL		Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
	14	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	15	PNBP Relaa Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	17	PNBP Relaa Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18	PNBP Pengumuman Lelang	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19	Biaya Pengumuman Lelang melalui Iklan media cetak/Surat Kabar/mass media		*) Biaya Pengumuman Lelang menyesuaikan dengan besaran/jumlah biaya dari agen media cetak/Surat Kabar, dan biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon diluar dari panjar biaya perkara ini.			
	20	Biaya Penggandaan dokumen dan Surat menyurat (Fotokopi Sertipikit/Materai, dll.)		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	21	Biaya Pendaftaran/Pengurusan/Pengambilan SKPT di BPN, 1 obyek @200.000		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	22						
	23	Pejabat Penjual Lelang		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	24	Saksi 2 orang Penjualan Lelang @300,000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	25	Biaya Penggandaan Dokumen, Surat menyurat, Materai dll.		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	26	Biaya Transpotasi/Sewa Mobil All Risk untuk Pelaksanaan Lelang di KPKNL 1x @750,000		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	27	Biaya Desaign dan Cetak Banner 1 obyek		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	28	PNBP Pembagian Hasil Lelang	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	29	PNBP Permohonan Pencabutan Lelang	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	

30		Biaya JS/JSP Pbt Pencabutan Lelang kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000
Jumlah				Rp 4.595.000	Rp 4.665.000	Rp 4.805.000

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN PANJAR
 KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
 Nomor : 115/KPA/WII-A16/HK.05/1/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.t	PNBP PANJAR BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN						
1	PNBP	Biaya Pendaftaran Eksekusi Pengosongan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023 ***Untuk aloksadi Biaya petugas intansi terkait, apabila lebih dari 2 (dua) petugas, maka biaya akan dipoerhitungan tersebdiri dan Beban biaya ditanggung Pemohon:
2		Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
3	PNBP	Penetapan Aamaning/Tegoran	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	PNBP	Relaas Panggilan Tegoran Pengosongan kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
5		Biaya JS/JSP Pgl Tegoran akan dilakukan Pengosongan P (2x)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
6	PNBP	Relaas Panggilan Tegoran Pengosongan kepada T		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
7		Biaya JS/JSP Panggilan Tegoran Pengosongan T (2x)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	PNBP	Berita Acara Teguran/Aanmaning	2	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
8	PNBP	Penetapan Perintah Pengosongan	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
9		Meterai Penetapan Perintah Pengosongan		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
10		Pengecekan Obyek / Kostatering		Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
11	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
12		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
13	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pengosongan kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
14		Biaya JS/JSP Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
15	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
16		Biaya JS/JSP Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan kepada Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
17		Biaya JS/JSP Pbt Bantuan Keamanan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
18	PNBP	Relaas Pemberitahuan Bantuan Keamanan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian/TNI	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
19		Biaya Penggandaan Dokumen, Surat menyurat, Materai dll.		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
20	PNBP	Berita Acara Eksekusi Pengosongan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
21		Biaya Transportasi/Sewa Mobil All Risk untuk Koordinasi Pelaksanaan Pengosongan (2x)		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
22		Biaya koordinasi persiapan Eksekusi Pengosongan dengan instansi terkait (Kepolisian/TNI/SATPOL PP/ORMAS dll) (2x)		Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
23		Upah Panitera/Jurusita Eksekusi Pengosongan		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
24		Biaya Saksi 2 (dua) orang @300.000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
25		Biaya petugas pendamping Instansi terkait (Perangkat Desa/BPN) 2 orang @300.000 ***		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
26		Biaya desaign dan Cetak Banner 1 obyek		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
27	PNBP	Pengumuman Pengosongan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
28	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
29		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
30	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
31		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	

	32	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	33		Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	34	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd BPN	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
No	KOMPONEN BIAYA			PNBP @10,000	Radius I 100000	Radius II 110000	Radius III 130000	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
	35		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd BPN		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	***Biaya ditanggung oleh Pemohon diluar panjar biaya perkara
	36		Biaya Transportasi/Sewa Mobil All Risk untuk Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	37		Biaya Keamanan Pelaksanaan Eksekusi(Kepolisian/TNI/SATPOL PP/ORMAS dll.)					
	38		***Biaya Konsumsi (Petugas Keamanan/Petugas Instansi terkait) ditanggung oleh Pemohon diluar panjar biaya perkara.					
	39	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian/Keamanan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	40		Biaya JS/JSP Pbt penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Kpd Kepolisian/Keamanan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	41	PNBP	Permohonan Pencabutan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	42		Biaya JS/JSP Pbt pencabutan Eksekusi Pengosongan Kpd T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	43		Lain-lain pelaksanaan Eksekusi Pengosongan		Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
	Jumlah				Rp 9.665.004	Rp 9.795.005	Rp 10.055.006	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar Biaya Perkara Eksekusi untuk Pihak Pemohon dan atau Termohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Pihak Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu) pihak, maka komponen biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Pihak Pemohon dan atau Termohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan
- 4 Apabila Obyek Eksekusi lebih 1 (satu) atau melampaui dari satu obyek, maka Komponen Biaya Eksekusi akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5 Apabila Obyek Eksekusi lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak serta obyek
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- 7 Biaya keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka
- 8 Untuk biaya PNBPN diperhitungkan per relaas pemberitahuan dikali jumlah pihak
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Eksekusi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Eksekusi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

Ditetapkan di : Kudus
 Pada Tanggal : 02 Januari 2025
 Ketua Pengadilan Agama Kudus,



H. ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH, Lc., M.Ec., MH
 NIP/197609152008051001

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1						
1.a	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA GUGATAN/ CONTENSIUS (Biasa dan atau Ghoib)					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya JS /JSP Panggilan P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	6 Biaya JS /JSP Panggilan T(3X)		Rp 300.000	Rp 330.000	Rp 390.000	
	7 Biaya JS /JSP Panggilan Proses Mediasi kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	8 Biaya JS /JSP Panggilan Proses Mediasi kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	9 Biaya Sumpah Maks 2 orang Saksi @ Rp 50.000,-		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	10 PNBP Relas Pgl saksi P, saksi T, Saksi ahli P, Saksi ahli T dan Penterjemah @10000	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 Biaya JS/JSP Relas Pgl saksi P, saksi T,Saksi ahli P, Saksi ahli T dan Penterjemah Per-relaas		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	12 PNBP Relas Putusan Sela pada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 Biaya JS /JSP Pemberitahuan putusan sela kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	14 PNBP Relas Putusan Sela pada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15 Biaya JS /JSP Pemberitahuan putusan sela kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	16 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18 PNBP Relas Pemberitahuan isi putusan kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19 PNBP Relas Pemberitahuan isi putusan kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	20 PNBP Permohonan Pencabutan gugatan/permohonan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	21 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan/ Pencabutan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	22 Biaya JS/JSP Panggilan Ikrar Talak Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	23 Biaya JS/JSP Panggilan Ikrar Talak Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Untuk Cerai Gugat		Rp 1.405.000	Rp 1.515.000	Rp 1.735.000	
	Untuk Cerai Talak		Rp 1.605.000	Rp 1.735.000	Rp 1.995.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk pihak Penggugat dan atau pihak Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- 5 Untuk Tergugat yang tidak diketahui alamat/ tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, maka biaya panggilan/pemberitahuan melalui radio/mass media biayanya disesuaikan/diperhitungkan tersendiri;
- 6 Untuk pemanggilan Tergugat 3x dan pemberitahuan putusan 1x;
- 7 Biaya pengiriman surat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 8 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 9 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 10 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Biaya Panggilan Surat Tercatat Rp20.000			Keterangan
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1.b	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VIA ECOURT GUGATAN/ CONTENSIOUS (Biasa dan atau Ghoib)					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan		Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya Panggilan Elektronik P (2x)		RP 0	RP 0	RP 0	
	6 Biaya Panggilan kepada T Melalui Surat Tercatat dan atau website (3x)		Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
	7 Panggilan Proses Mediasi kepada P Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	8 Panggilan Proses Mediasi kepada T Melalui Surat Tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	9 Biaya Sumpah Maks 2 orang Saksi @ Rp 50.000,-		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	10 PNBP Relas Pgl saksi P, saksi T, Saksi ahli P, Saksi ahli T dan Penterjemah @10000	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 PNBP Relas Putusan Sela Elektronik P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 PNBP Relas Putusan Sela kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 Biaya pemberitahuan Putusan Sela kepada P Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	14 Biaya Pbt Putusan Sela kepada T Melalui Surat Tercatat dan atau Website		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	15 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19 PNBP Relas Pemberitahuan isi putusan kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	20 PNBP Relas Pemberitahuan isi putusan kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	21 PNBP Permohonan Pencabutan gugatan/permohonan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	22 Biaya JS/JSP Pemberitahaun Putusan / Pencabutan Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	23 Biaya Pemberitahuan isi putusan kepada P secara elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	24 Biaya Pemberitahuan isi putusan kepada T Melalui Surat Tercatat dan atau Website		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	25 Biaya JS/JSP Panggilan Ikrar Talak kpd P dan T		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	26 Biaya JS/JSP Panggilan Ikrar Talak via Pos dan atau Websitkpd T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Untuk Cerai Gugat		Rp 525.000	Rp 535.000	Rp 555.000	
	Untuk Cerai Talak		Rp 745.000	Rp 775.000	Rp 835.000	

Keterangan:

- Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat
- Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;
- Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- Untuk Pertama kali panggilan dan pemberitahuan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (selebihnya diperhitungkan sendiri);
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7	
1.c	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN/ VOLUNTAIR						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3	PNBP Relas Panggilan Pertama P1	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4	PNBP Relas Panggilan Pertama P2	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5	Biaya JS /JSP Panggilan P1 (2x)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	6	Biaya JS /JSP Panggilan P2 (2x)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	7	Biaya Sumpah Maks 2 orang Saksi @ Rp 50.000,-		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	8	PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9	Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10	PNBP Relas Pemberitahuan P1	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11	PNBP Relas Pemberitahuan P2	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12	Biaya JS/JSP Pemberitahuan isi putusan kepada P1		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	13	Biaya JS/JSP Pemberitahuan isi putusan kepada P2		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
		JUMLAH		Rp 865.000	Rp 925.000	Rp 1.045.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Pemohon masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila Pemohon lebih dari 1 (satu), maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Pemohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat permohonan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBPN;
- 5 Untuk pemanggilan kepada Pihak Pemohon yang lebih 1 (satu), masing-masing Pemohon 2x dan pemberitahuan masing-masing Pemohon 1x;
- 6 Biaya pengiriman surat untuk pihak-pihak yang berada diluar daerah hukum PA KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 7 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon segera menambah panjar perkara tersebut;
- 8 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN.
- 9 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

NO	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Biaya Panggilan Elektronik			Keterangan
			RP 0			
1	2	3	4	5	6	7
1.d	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VIA ECOURT PERMOHONAN/ VOLUNTAIR					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P1	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama P2	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya JS /JSP Panggilan Elektronik P1 (2X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	6 Biaya JS /JSP Panggilan Elektronik P2 (2X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	7 Biaya Sumpah Maks 2 orang Saksi @ Rp 50.000,-		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	8 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada P1		RP 0	RP 0	RP 0	
	11 Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada P2		RP 0	RP 0	RP 0	
	12 PNBP Relas Pemberitahuan P1	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 PNBP Relas Pemberitahuan P2	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah		Rp 265.000	Rp 265.000	Rp 265.000	

Keterangan:

- 1 Panggilan untuk Pemohon/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- 6 Panjar biaya untuk Pemohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- 7 Untuk Pertama panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 8 Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- 9 Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- 10 Untuk perkara yang pihaknya masing-masing lebih dari 1(satu), maka ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat
- 11 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon segera menambah panjar perkara tersebut;
- 12 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penmohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 13 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan	
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000		
1	2		3	4	5	6	7	
1.e	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA GUGATAN SEDERHANA						# 1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XI/2023	
	1	PNBP	Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000		Rp 30.000
	2		Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000		Rp 75.000
	3	PNBP	Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	4	PNBP	Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	5		Biaya JS /JSP Panggilan P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000		Rp 260.000
	6		Biaya JS /JSP Panggilan T (3X)		Rp 300.000	Rp 330.000		Rp 390.000
	7		Biaya Sumpah Maks 2 orang Saksi @ Rp 50.000,-		Rp 100.000	Rp 100.000		Rp 100.000
	8	PNBP	Redaksi		Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	9		Materai		Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	10		Biaya JS/JSP Pemberitahuan kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000		Rp 130.000
	11		Biaya JS/JSP Pemberitahuan kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000		Rp 130.000
	12	PNBP	Relas Pemberitahuan P	1	Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	13	PNBP	Relas Pemberitahuan T	1	Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	14	PNBP	Permohonan Pencabutan gugatan	1	Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	15		Biaya Pemberitahuan Pencabutan gugatan kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000		Rp 130.000
Jumlah				Rp 1.075.000	Rp 1.155.000	Rp 1.315.000		

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- 5 Untuk pemanggilan Tergugat 3x dan pemberitahuan putusan 1x;
- 6 Biaya pengiriman surat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum PA KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 7 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 8 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan
- 9 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN PANJAR

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Nomor : 115/KPA/WII-A16/HK.05/I/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

NO	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Panggilan Melalui Surat Tercatat			Keterangan
			Rp20.000			
1	2	3	4	5	6	7
1.f	PNBP PANJAR BIAYA TINGKAT PERTAMA VIA ECOURT GUGATAN SEDERHANA					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya Panggilan Elektronik P (2X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	6 Biaya Panggilan Elektronik T (3X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	7 Biaya Panggilan T melalui surat tercatat (3X)		Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
	8 Biaya Sumpah Maks 2 orang Saksi @ Rp 50.000,-		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	9 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada P		RP 0	RP 0	RP 0	
	12 Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada T		RP 0	RP 0	RP 0	
	13 Biaya Pemberitahuan isi putusan kepada T melalui surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	14 PNBP Relas Pemberitahuan P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15 PNBP Relas Pemberitahuan T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16 PNBP Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17 Biaya Pemberitahuan Pencabutan Kepada T melalui surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	

Keterangan:

- Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
- Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan **H+1** (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;
- Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- Untuk pertama kali panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- Untuk perkara yang pihaknya masing-masing lebih dari 1 (satu) ada tambahan biaya pemanggilan / pemberitahuan dan Biaya PNBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (Selebihnya dari satu pihak akan diperhitungkan sendiri);
- Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.g	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Biaya Penyerahan Akta Pernyataan Keberatan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 Biaya JS/JSP Pemberitahuan pernyataan dan Memori Keberatan Kepada Termohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	5 PNBP Pemberitahuan Pemberitahuan pernyataan dan Memori Keberatan Kpd T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	6 Biaya JS/ JSP Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Keberatan Kepada Pemohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	7 PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan Kapada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	8 Biaya JS/ JSP Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Keberatan Kpd P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	9 PNBP Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Keberatan Kapada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	13 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	14 PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15 PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16 PNBP Permohonan Pencabutan Keberatan Terhadap Gugatan Sederhana	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17 Biaya Pbt Pencabutan Keberatan Terhadap Gugatan Sederhana Kpd T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah		Rp 795.000	Rp 855.000	Rp 975.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- 5 Biaya pengiriman surat untuk pihak-pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 6 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 7 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan
- 8 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Panggilan Melalui Surat Tercatat			Keterangan
			Rp20.000			
1	2	3	4	5	6	7
1.h	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA SECARA ECOURT PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Penyerahan Akta Pernyataan Keberatan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan Kpd T Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	5 Biaya Pbt dan Penyerahan Pernyataan Keberatan kpd T surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	6 PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Memori Keberatan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	7 Biaya Pbt dan penyerahan Memori Keberatan kpd P Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	8 Biaya Pbt dan penyerahan Memori Keberatan Kpd P Surat Tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	9 PNBP Relas Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 Biaya Pbt dan penyerahan Kontra Memori Keberatan kpd P Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	11 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Termohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15 Biaya Pemberitahuan Putusan Secara Elektronik kepada Pemohon		RP 0	RP 0	RP 0	
	16 Biaya Pemberitahuan Putusan Secara Elektronik kepada Termohon		RP 0	RP 0	RP 0	
	17 Biaya Pemberitahuan Isi Putusan melalui Surat Tercatat kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	18 PNBP Permohonan Pencabutan Keberatan Atas Gugatan Sederhana	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19 Biaya Pbt Pencabutan Keberatan Atas Gugatan Sederhana Kpd T Surat Tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 265.000	Rp 265.000	Rp 265.000	

Keterangan:

- Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
- Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;
- Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- Untuk Pertama kali panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (selebihnya diperhitungkan sendiri);
- Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.i	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA PEMERIKSAAN SETEMPAT					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBPN Permohonan Pemeriksian Setempat	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	2 Biaya JS/JSP PemberitahuanPemeriksaan setempat kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	3 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pemeriksaan setempat kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	4 Biaya JS/JSP Pbt Pemeriksaan Setempat kepada Kepala Desa pada obyek sengketa		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	5 Biaya Transportasi/Sewa Mobil All Risk		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	6 Biaya upah Petugas Perangkat Desa 2 (dua) orang @300.000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	Jumlah		Rp 1.660.000	Rp 1.690.000	Rp 1.750.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran panjar biaya Pemeriksaan Setempat untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak dalamsuratgugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Apabila obyek pemeriksaan lebih dari satu bidang, maka biaya pemeriksaan setempat akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek pemeriksaan;
- 5 Apabila obyek pemeriksaan lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek pemeriksaan, ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
- 7 Besarnya panjar tersebut tidak termasuk biaya Petugas Pengukuran/Pendaftaran pada Kantor BPN dan Biaya Petugas keamanan (apabila ada);sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN.
- 8 Untukbiaya PNBPN diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Pemeriksaan Setempat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Pemeriksaan Setempat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN.
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Pemeriksaan Setempat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.j	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VERZET (PERLAWANAN) DERDEN VERZET / PERLAWANAN PIHAK KE TIGA						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3	PNBP Relas Panggilan Pertama Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4	PNBP Relas Panggilan Pertama Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5	Biaya JS /JSP Panggilan Pelawan (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	6	Biaya JS /JSP Panggilan Terlawan (3X)		Rp 300.000	Rp 360.000	Rp 390.000	
	7	Biaya JS /JSP Panggilan Mediasi P dan T (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	8	Biaya Sumpah Maks 2 orang Saksi @ Rp 50.000,-		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	9	PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10	Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11	PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13	Biaya JS /JSP Pemberitahaun isi Putusan Kepada Pelawan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	14	Biaya JS /JSP Pemberitahaun isi Putusan Kepada Terlawan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	15	PNBP Pencabutan Verzet	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16	Biaya JS /JSP Pemberitahaun Pencabutan Verzet Kepada Terlawan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah			Rp 1.275.000	Rp 1.405.000	Rp 1.575.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Pelawan dan atau Terlawan masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Pelawan dan atau Terlawan lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
- 3 Apabila pihak Pelawan dan atau Terlawan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- 5 Untuk pemanggilan Terlawan 3x dan pemberitahuan putusan 1x;
- 6 Biaya pengiriman surat untuk pihak-pihak yang berada diluar daerah hukum PA KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 7 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pelawan segera menambah panjar perkara tersebut;
- 8 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pelawan setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan
- 9 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Melalui Surat Tercatat			Keterangan
			Rp20.000			
1	2	3	4	5	6	7
1.k	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA SECARA ECOURT VERZET (PERLAWANAN) DERDEN VERZET /PERLAWANAN PIHAK KE 3					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya Panggilan Pelawan Secara Elektronik (2X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	6 Biaya Panggilan Terlawan Secara Elektronik (3X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	7 Biaya Panggilan Terlawan Melalui Surat Tercatat (3X)		Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
	8 Biaya JS /JSP Panggilan Mediasi P dan T (2X)		Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	
	9 Biaya Sumpah Maks 2 orang Saksi @ Rp 50.000,-	1	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	10 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 Biaya Pemberitahaun isi Putusan Kepada Pelawan Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	15 Biaya Pemberitahaun isi Putusan Kepada Terlawan Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	16 Biaya Pemberitahaun isi Putusan kepada Terlawan melalui surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	17 PNBP Pencabutan Verzet	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18 Biaya PemberitahuanPencabutan Verzet kpd Terlawan Melalui Surat Tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 415.000	Rp 415.000	Rp 415.000	

Keterangan:

- Panggilan untuk Pelawan/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- Panggilan Terlawan melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- Panggilan bagi Terlawan yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat permohonan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Apabila Terlawan sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
- Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan **H+1** (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00
- Panjar biaya untuk Pelawan dan atau Terlawan masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- Untuk Pertama pali panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (selebihnya diperhitungkan sendiri);
- Panggilan bagi Terlawan yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Jika Panjar Biaya perkara habis, maka Pelawan segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.1	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
1	PNBP	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	1	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
		Biaya Proses		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
2		Biaya JS/JSP Pemberitahaun Akta Banding Kepada		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
3	PNBP	Penyerahan Akta Banding Kepada Pemanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	PNBP	Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
5		Biaya JS/JSP Penyampaian Memori Banding Ke T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
6	PNBP	Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
7		Biaya JS/JSP Penyampaian Kontra Memori Banding Ke P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
8	PNBP	Relas PBT INZAGE Kepada Pemanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
9	PNBP	Relas PBT INZAGE Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
10		Biaya JS/JSP Penyampaian INZAGE Kepada Pemanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
11		Biaya JS/JSP Penyampaian INZAGE Kepada Terbanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
12		Biaya Pemberkasan/ Penggandaan Dokumen Banding		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
13		Biaya Pengiriman Berkas Banding		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
14		Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Agama		Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
15		Biaya JS/JSP PBT Putusan Sela PTA Kepada Pemanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
16		Biaya JS/JSP PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
17	PNBP	PBT Putusan Sela PTA Kepada Pemanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
18	PNBP	PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
19	PNBP	Relas PBT Putusan PTA Kepada Pemanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
20	PNBP	Relas PBT Putusan PTA Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
21		Biaya JS/JSP PBT isi Putusan Kepada Pemanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
22		Biaya JS/JSP PBT isi Putusan Kepada Terbanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
23	PNBP	Akta Pencabutan Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
24	PNBP	Relas Pemberitahaun Pencabutan Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
25		Biaya JS/JSP Pemberitahaun Pencabutan Banding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
Jumlah				Rp 1.710.000	Rp 1.810.000	Rp 2.010.000	

Keterangan :

- Taksiran Panjar Biaya Banding tersebut adalah biaya permohonan Banding untuk pihak Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama Wonsobo;
- Apabila pihak Pemohon/Pemanding dan atau Termohon/Terbanding lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
Apabila pihak Pemanding dan atau Terbanding diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan. Masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan dan diperhitungkan tersendiri
- Untuk biaya PNBP diperhitungkan per - relaas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemanding segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemanding setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemanding setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Melalui Surat Tercatat			Keterangan
			Rp20.000			
1	2	3	4	5	6	7
1.m	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING ECOURT					
1	PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	1	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	1 Pasal 121 dan 182 HIR
2	Biaya Proses		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	2 UU No. 9 Tahun 2018
3	Biaya Pemberitahaun Akta Banding pernyataan Kepada Terbanding Melalui Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	3 PP No. 5 Tahun 2019
4	PNBP Biaya Penyerahan Akta Pernyataan Banding Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
5	PNBP Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
6	Biaya Penyampaian Memori Banding Ke T Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
7	PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
8	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding Ke T Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
9	PNBP PBT INZAGE Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
10	PNBP PBT INZAGE Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
11	Biaya Pemberitahuan INZAGE Kepada Pembanding Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
12	Biaya Pemberitahuan INZAGE Kepada Terbanding Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
13	Biaya Pemberkasan/ Penggandaan dokumen Banding		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
14	Biaya Pengiriman Berkas secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
15	Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Agama		Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
16	Relas PBT Putusan Sela PTA Kepada Pembanding Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
17	Relas PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding Secara elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
18	PNBP PBT Putusan Sela PTA Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
19	PNBP PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
20	PNBP Relas PBT Putusan PTA Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
21	PNBP Relas PBT Putusan PTA Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
22	Biaya PBT isi Putusan Kepada Pembanding Secara elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
23	Biaya PBT isi Putusan Kepada Terbanding Secara elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
24	PNBP Akta Pencabutan Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
25	PNBP Relas Pemberitahaun Pencabutan Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
26	Biaya Pemberitahaun Pencabutan Banding Secara elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
Jumlah			Rp 585.000	Rp 585.000	Rp 585.000	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar Biaya Banding adalah biaya permohonan Banding e-court dengan perkiraan apabila salah satu Terbanding pada perkara tingkat pertama tidak menyetujui menggunakan e-litigasi/tidak memiliki domisili elektronik sehingga pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat;
- 2 Biaya tersebut untuk Terbanding yang berad di daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 3 Apabila jumlah Pembanding dan Terbanding lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya akan diperhitungkan tersendiri sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 4 Apabila terdapat pihak yang berdomisili hukum di luar Wilayah Pengadeilan Agama KUDUS, biaya pengiriman wesel/surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS diperhitungkan tersendiri dan biaya pengiriman menyesuaikan tarif jasa pos
- 5 Apabila para pihak menggunakan/memiliki domisili elektronik maka seluruh pemberitahuan dilakukan secara elektronik
- 6 Pengiriman pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1(keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00
- 7 Untuk biaya PNBPN diperhitungkan/dipungut per-relaas dikalikan jumlah para pihak;
- 8 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pembanding segera menambah panjar perkara tersebut;
- 9 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pembanding setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN.
- 10 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pembanding setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Melalui Surat Tercatat			Keterangan
				Rp20.000			
1	2		3	4	5	6	7
1.n	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI E-COURT						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNBP Biaya Pendaftaran Kasasi	1	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
	2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3	Biaya Kasasi		Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
	4	Ongkos pengiriman Berkas Kasasi		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	5	Biaya Pemberkasan dan Penggandaan		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	6	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	7	PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	8	Biaya JS/JSP Pemberitahuan dan penyerahan Memori Kasasi kpd T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	9	PNBP Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Kasasi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada P		Rp -	Rp -	Rp -	
	11	PNBP Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi Kepada P		Rp -	Rp -	Rp -	
	13	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	14	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada P		Rp -	Rp -	Rp -	
	15	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	16	PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17	Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada T		Rp -	Rp -	Rp -	
	18	PNBP Akta Pencabutan Kasasi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Kasasi Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	20	PNBP Pemberitahuan Putusan Pencabutan Kasasi Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah			Rp 1.085.000	Rp 1.085.000	Rp 1.085.000	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar Biaya Kasasi tersebut adalah biaya permohonan Kasasi untruk pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Pemohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Pemohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan para pihak, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya akan disesuaikan dan diperhitungkan tersendiri;
- 4 Untuk biaya PNBP diperhitungkan/dipungut per-relas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak;
- 5 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Kasasi segera menambah panjar perkara tersebut;
- 6 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Kasasi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 7 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Kasasi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Melalui Surat Tercatat			Keterangan
			Rp20.000			
1	2	3	4	5	6	7
1.o	PNBP PANJAR BIAYA PEKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK) VIA E-COURT					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Pendaftaran permohonan PK	1	Rp 200.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	2 Biasa Proses		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 Penyerahan Akta Pernyataan PK		Rp -	Rp -	Rp -	
	4 PNBP Akta Pernyataan PK	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Permohonan PK penyerahan alasan PK kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	6 PNBP Relas Pbt penyerahan alasan PK kepada Termohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	7 Biaya JS/JSP penyerahan jawaban/tanggapan PK kepada Pemohon		Rp -	Rp -	Rp -	
	8 PNBP Relas Penyerahan Jawaban/tanggapan PK kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9 Biaya JS/JSP Pbt mempelajari/membaca berkas perkara (Inzage) kpd P		Rp -	Rp -	Rp -	
	10 Biaya JS/JSP Pbt mempelajari/membaca berkas perkara (Inzage) kpd T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	11 Biaya pengiriman berkas PK		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	12 Biaya Penggandaan/Pemberkasan		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	13 PNBP Penyempahan Novum PK	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 Biaya JS/JSP Pemanggilan saksi 2 orang		Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	
	15 Biaya PK Mahkamah Agung		Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
	16 PNBP Relas Pemberitahuan Putusan sela Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17 Biaya JS/JSP Penyerahan pemberitahuan Putusan sela Kepada P		Rp -	Rp -	Rp -	
	18 PNBP Relas Pemberitahuan Putusan sela Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19 Biaya JS/JSP Penyerahan pemberitahuan Putusan sela Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	20 PNBP Relas Pemberitahuan Putusan PK kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	21 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan PK Kepada P		Rp -	Rp -	Rp -	
	22 PNBP Relas Pemberitahuan Putusan PK kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	23 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan PK Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	24 PNBP Permohonan Pencabutan PK	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	25 PNBP Relas Pemberitahaun Pencabutan PK Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	26 Biaya JS/JSP Pemberitahaun Pencabutan PK Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 3.315.000	Rp 3.135.000	Rp 3.135.000	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar Biaya PK (Peninjauan Kembali) tersebut adalah biaya permohonan Kasasi untruk pihak Pemohon PK dan Termohon PK 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama Wonsobo;
- 2 Apabila pihak Pemohon PK dan atau Termohon PK lebih dari 1 (satu) , maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan dan diperhitungkan tersendiri;
- 4 Untuk biaya PNBP diperhitungkan/dipungut per-relas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak;
- 5 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Kasasi segera menambah panjar perkara tersebut;
- 6 Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 7 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Kasasi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan	
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000		
1	2		3	4	5	6	7	
1.p	PNBP						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023	
	PANJAR BIAYA PERKARA SITA							
	PELETAKAN SITA JAMINAN (CB)/SITA EKSEKUSI							
	1	PNBP	Pendaftaran Permohonan Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000		Rp 25.000
	2		Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000		Rp 75.000
	3	PNBP	Penetapan Teguran/Aanmaning	1	Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	4		Materai Penetapan Teguran/Aanmaning		Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	5	PNBP	Relaas Teguran/Aanmaning P	1	Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	6		Biaya JS/JSP Teguran (Aanmaning) kepada P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000		Rp 260.000
	7	PNBP	Relaas Teguran/Aanmaning T	1	Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	8		Biaya JS/JSP Teguran (Aanmaning) kepada T (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000		Rp 260.000
	9	PNBP	Berita Acara Teguran/Aanmaning	2	Rp 20.000	Rp 20.000		Rp 20.000
	9	PNBP	Penetapan Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000		Rp 25.000
	10		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000		Rp 130.000
	11	PNBP	Relaas Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	12		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000		Rp 130.000
	13	PNBP	Relaas Pemberitahuan Peletakan Sita kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	14		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000		Rp 130.000
	15	PNBP	Relaas Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	16	PNBP	Penetapan Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000		Rp 25.000
	17		Materai Penetapan Sita		Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
	18		Upah Jurusita		Rp 750.000	Rp 750.000		Rp 750.000
	19		Biaya Saksi 2 (dua) orang Peletakan Sita @300.000		Rp 600.000	Rp 600.000		Rp 600.000
	20		Biaya Petugas Pendamping isntansi terkait 2 (dua) orang (Perangkat Desa/BPN/Samsat) @300.000		Rp 600.000	Rp 600.000		Rp 600.000
	21		Biaya Trasportasi / Sewa Mobil all risk		Rp 750.000	Rp 750.000		Rp 750.000
	22	PNBP	Berita Acara Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000		Rp 25.000
	23		Biaya Pendaftaran/Pencatatan Sita di (BPN, Samsat, Polisi dll)		Rp 250.000	Rp 250.000		Rp 250.000
	24		Biaya Keamanan 2 (dua) orang		<i>Apabila diperlukan biaya ditanggung Pemohon diluar panjar perkara</i>			
	25		Biaya Penggandaan Dokumen, Surat menyurat, Materai dll.		Rp 200.000	Rp 200.000		Rp 200.000
	26	PNBP	Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita	1	Rp 10.000	Rp 10.000		Rp 10.000
27	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
28	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
29	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada Kepala Desa/ Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
30	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada BPN/Samsat dll.	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
	31	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	32	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	33	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada Kepala Desa / Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	34	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Kepada BPN/Samsat, dll.		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	35	Biaya Desain dan Cetak Banner 1 obyek @100.000		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	36	PNBP Permohonan Pencabutan Sita	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	37	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Sita Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah			Rp 4.885.004	Rp 5.015.005	Rp 5.275.006	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar biaya Sita untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan/permohonan. Masing-masing pihak 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya akan disesuaikan;
- 4 Apabila Obyek Sita lebih atau melampaui dari satu obyek, maka biaya Sita akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5 Apabila Obyek Sita lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek sita, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
- 7 Biaya Keamanan dalam taksirar panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan, memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya ditanggung oleh Penggugat diluar panjar tersebut diatas
- 8 Untuk biaya PNBP diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak;
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pihak yang membayar Panjar biaya tersebut setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat/Pihak yang membayar Panjar biaya tersebut setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.q	PNBP PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA PENGANGKATAN SITA JAMINAN (CB)/PELETAKAN SITA/EKSEKUSI						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNBP Pendaftaran Pengangkatan Sita/Peletakan Sita/Eksekusi	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	2	PNBP Pengangkatan Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	3	Biaya Proses		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	4	PNBP Penetapan Pengangkatan Sita (CB) /Sita Eksekusi/Eksekusi	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	5	Materai Penetapan Pengangkatan Sita		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	6	PNBP Relas Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	7	Biaya JS/JSP Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	8	PNBP Relas Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9	Biaya JS/JSP Pbt Akan dilaksanakan sita kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	10	PNBP Relas Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kpd Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11	Biaya JS/JSP Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kpd Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	12	Upah Panitera / Jurusita		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	13	Biaya Saksi 2 orang Pengangkatan Sita @300,000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	14	Biaya Transpotasi/ Sewa Mobil all risk @750,000	1	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	15	Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita di (BPN, Samsat, dll **) @200,000		Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	
	16	Biaya Petugas Pendamping isntansi terkait 2 orang (Perangkat Desa/BPN/Samsat) @300,000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	17	Biaya penggandaan dokumen dan surat menyurat		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	18	PNBP Relas Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kpd P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	20	PNBP Relas Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	21	Biaya JS/JSPPenyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	22	PNBP Relas Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Kpd Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	23	Biaya JS/JSP Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kpd Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	24	PNBP Pendaftaran SITA BPN	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	25	Biaya JS/JSP Pbt Bantuan Keamanan Kepolisian		Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	
	26	Biaya Keamanan 2 (dua) orang ****		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	

**Apabila lebih ditanggung oleh Pemohon, sesuai kondisi di lapangan

**** Apabila diperlukan, Biaya Pengamanan ditanggung oleh Pemohon diluar panjar perkara.

27		Biaya Koordinasi dengan instansi terkait, Kepolisian & ORMAS dll 1x		Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
28		Biaya Desain dan Cetak Banner 1 obyek		Rp 100.000	Rp 10.000	Rp 100.000
29	PNBP	Pencabutan Pengangkatan Sita	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
30		Biaya JS/JSP Pbt Pencabutan Pengangkatan Sita kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000
Jumlah				Rp 5.670.000	Rp 5.755.000	Rp 5.900.000

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar biaya Sita untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak dalamsuratgugatan/permohonan. Masing-masing pihak 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya akan disesuaikan;
- 4 Apabila Obyek Sita lebih atau melampaui dari satu obyek, maka biaya Sita akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5 Apabila Obyek Sita lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek sita, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- 7 Biaya Keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan, memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya ditanggung oleh Penggugat diluar panjar tersebut diatas;
- 8 Untukbiaya PNBP diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak;
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Sita segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Sita setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Sita setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.r	PNBP PANJAR BIAYA PEKARA EKSEKUSI RIIL						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	2	Biaya Proses (ATK)		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3	Materai Penetapan Aanmaning		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4	PNBP Penetapan Aanmaning/Tegoran	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5	PNBP Berita Acara Teguran/Aanmaning	2	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	6	PNBP Relaa Panggilan Aanmaning/Tegoran Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	7	Biaya JS/JSP Panggilan Aanmaning/Tegoran Kepada P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	8	PNBP Relaa Panggilan Aanmaning/Tegoran kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9	Biaya JS/JSP Panggilan Aanmaning/Tegoran Kepada T (2x)		Rp 200.000	Rp 240.000	Rp 260.000	
	10	PNBP Penetapan perintah Eksekusi Pengosongan	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	11	Materai Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12	PNBP Relaa Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Ekseku Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	14	PNBP Relaa Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekuekusi Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Ekseku Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	16	PNBP Relaa Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekuksi Kepada Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Ekseku kepada Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	18	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada Kepolisian		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	19	Biaya Koordinasi Pelaksanaan Ekseskui dengan Instansi & ORMAS 2x @1.000.000		Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
	20	Biaya Transpotasi/ Sewa Mobil all risk untuk Koordinasi @750,000 X2		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
	21	BIAYA PELAKSANAAN EKSEKUSI :					
	22	Upah Jurusita		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	23	Biaya Saksi 2 orang Ekseskusi @300,000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	24	Biaya petugas pendamping Instansi terkait (Perangkat Desa/BPN) 2 orang @300.000 ***)		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	25	PNBP Berita Acara pelaksanaan Eksekusi	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	26	Biaya Pendaftaran/Pencatatan di BPN		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	27	Biaya Desaign dan Cetak Banner 1 obyek		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	28	Biaya JS/JSP Pbt Bantuan Keamanan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	29	Biaya Keamanan Ekseskusi dan Konsumsi Petugas terkait		***Biaya ditanggung oleh Pemohon diluar panjar biaya perkara			
	30	Biaya Transportasi / Sewa Mobil all risk pelaksanaan Eksekusi		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	31	PNBP Relaa Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	32	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	33	PNBP Relaa Penyerahan Eksekusi Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	34	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Ekseskusi kpd T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	35	PNBP Relaa Penyerahan Salinan Berita Acara Ekseskusi kpd Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	36	PNBP Pencabutan Ekseskusi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	37	Biaya JS/JSP Pemberitahuan pencabutan Ekseskusi kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	

*Apabila diperlukan biaya akan
diperhitungkan tersendiri dan biaya*

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10.000	Radius I 100000	Radius II 110000	Radius III 130000	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
1.r	PNBP						
	PANJAR BIAYA PEKARA EKSEKUSI RIIL						
38		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kpd Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
39	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kpd BPN/Samsat/Instansi terkait	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
40		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan BA Eksekusi kpd BPN/Samsat/Instansi terkait		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
41		Biaya Penggandaan Dokumen, Surat menyurat, Materai dll.		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
42		Pencocokan lokasi/konstatering		Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
43		Biaya Transpotasi/ Sewa Mobil all risk untuk Koordinasi @750,000		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
44		Biaya Eksekusi Pengosongan ****)		****)Biaya Eksekusi Pengosongan akan diperhitungkan menurut kondisi dan obyek Eksekusi. Dan biaya selebihnya dari taksiran panjar tersebut ditanggung Pemohon diluar panjar perkara tersebut.			
45	PNBP	Permohonan Pencabutan Eksekusi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
46		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Eksekusi kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah			Rp 10.245.004	Rp 10.415.005	Rp 10.695.006	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar Biaya Perkara Eksekusi untuk Pihak Pemohon dan atau Termohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Pihak Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu) pihak, maka komponen biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Pihak Pemohon dan atau Termohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak dalam suratyang dimohonkan dan masing-masing dihitung 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya akan
- 4 Apabila Obyek Eksekusi lebih 1 (satu) atau melampaui dari satu obyek, maka Komponen Biaya Eksekusi akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5 Apabila Obyek Eksekusi lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek Eksekusi, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- 7 Biaya keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya ditanggung oleh Pemohon diluar panjar tersebut diatas;
- 8 Untuk biaya PNBPN diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Eksekusi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN.
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Eksekusi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.s	PNBP PANJAR BIAYA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (HT), HIPOTIK , FIDUCIA, DAN GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG						
	1	PNBP Pendaftaran Permohonan Lelang	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	2	Biaya proses (ATK)		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3	PNBP Penetapan Perintah Tegoran/Aanmaning	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4	Biaya JS/JSP Panggilan Tegoran/Aanmaning kepada P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	5	PNBP Relas Panggilan Tegoran Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	6	Biaya JS/JSP Panggilan Tegoran/Aanmaning kepada T (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	7	PNBP Berita Acara Tegoran/Aanmaning	2	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	8	Materai Penetapan Lelang		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9	PNBP Penetapan Lelang (per penetapan @10.000)	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10	Biaya Transpotasi/ Sewa Mobil all risk untuk Konsultasi/ Koordinasi KPKNL @750,000		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	11	Biaya Appraisal /KJPP penilaian obyek		*) Biaya penilaian obyek menyesuaikan besaran/jumlah pembarayan dari KJPP. Dan biaya penilaian obyek dibebankan kepada Pemohon diluar dari panjar biaya perkara ini.			
	12	Penetapan Harga Limit					
	13	Pendaftaran Lelang KPKNL		Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
	14	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	15	PNBP Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	17	PNBP Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18	PNBP Pengumuman Lelang	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19	Biaya Pengumuman Lelang melalui Iklan media cetak/Surat Kabar/mass media		*) Biaya Pengumuman Lelang menyesuaikan dengan besaran/jumlah biaya dari agen media cetak/Surat Kabar, dan biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon diluar dari panjar biaya perkara ini.			
	20	Biaya Penggandaan dokumen dan Surat menyurat (Fotokopi Sertipikit/Materai, dll.)		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	21	Biaya Pendaftaran/Pengurusan/Pengambilan SKPT di BPN, 1 obyek @200.000		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	22						
	23	Pejabat Penjual Lelang		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	24	Saksi 2 orang Penjualan Lelang @300,000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	25	Biaya Penggandaan Dokumen, Surat menyurat, Materai dll.		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	26	Biaya Transpotasi/Sewa Mobil All Risk untuk Pelaksanaan Lelang di KPKNL 1x @750,000		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	27	Biaya Desaign dan Cetak Banner 1 obyek		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	28	PNBP Pembagian Hasil Lelang	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	29	PNBP Permohonan Pencabutan Lelang	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	30	Biaya JS/JSP Pbt Pencabutan Lelang kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah			Rp 4.595.000	Rp 4.665.000	Rp 4.805.000	

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
				Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2		3	4	5	6	7
1.t	PNBP PANJAR BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNBP Biaya Pendaftaran Eksekusi Pengosongan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3	PNBP Penetapan Aamaning/Tegoran	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4	PNBP Relas Panggilan Tegoran Pengosongan kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5	Biaya JS/JSP Pgl Tegoran akan dilakukan Pengosongan P (2x)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	6	PNBP Relas Panggilan Tegoran Pengosongan kepada T		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	7	Biaya JS/JSP Panggilan Tegoran Pengosongan T (2x)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
		PNBP Berita Acara Teguran/Aanmaning	2	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	8	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	9	Meterai Penetapan Perintah Pengosongan		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10	Pengecekan Obyek / Kostatering		Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
	11	PNBP Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	13	PNBP Relas Pemberitahuan Pengosongan kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14	Biaya JS/JSP Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	15	PNBP Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16	Biaya JS/JSP Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan kepada Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	17	Biaya JS/JSP Pbt Bantuan Keamanan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	18	PNBP Relas Pemberitahuan Bantuan Keamanan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian/TNI	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19	Biaya Penggandaan Dokumen, Surat menyurat, Materai dll.		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	20	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	21	Biaya Transportasi/Sewa Mobil All Risk untuk Koordinasi Pelaksanaan Pengosongan (2x)		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
	22	Biaya koordinasi persiapan Eksekusi Pengosongan dengan instansi terkait (Kepolisian/TNI/SATPOL PP/ORMAS dll) (2x)		Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	***Untuk alokasi Biaya petugas intansi terkait, apabila lebih dari 2 (dua) petugas, maka biaya akan dipoerhitungan tersebdiri dan Beban biaya ditanggung Pemohon:
	23	Upah Panitera/Jurusita Eksekusi Pengosongan		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	24	Biaya Saksi 2 (dua) orang @300.000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	25	Biaya petugas pendamping Instansi terkait (Perangkat Desa/BPN) 2 orang @300.000 ***)		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	26	Biaya desaign dan Cetak Banner 1 obyek		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	27	PNBP Pengumuman Pengosongan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	28	PNBP Relas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	29	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	30	PNBP Relas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	31	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	32	PNBP Relas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	33	Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	34	PNBP Relas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd BPN	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I 100000	Radius II 110000	Radius III 130000	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
35		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd BPN		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	***Biaya ditanggung oleh Pemohon diluar panjar biaya perkara
36		Biaya Transportasi/Sewa Mobil All Risk untuk Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
37		Biaya Keamanan Pelaksanaan Eksekusi(Kepolisian/TNI/SATPOL PP/ORMAS dll.)					
38		***Biaya Konsumsi (Petugas Keamanan/Petugas Instansi terkait) ditanggung oleh Pemohon diluar panjar biaya perkara.					
39	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian/Keamanan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
40		Biaya JS/JSP Pbt penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Kpd Kepolisian/Keamanan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
41	PNBP	Permohonan Pencabutan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
42		Biaya JS/JSP Pbt pencabutan Eksekusi Pengosongan Kpd T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
43		Lain-lain pelaksanaan Eksekusi Pengosongan		Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
		Jumlah		Rp 9.665.004	Rp 9.795.005	Rp 10.055.006	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar Biaya Perkara Eksekusi untuk Pihak Pemohon dan atau Termohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Pihak Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu) pihak, maka komponen biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Pihak Pemohon dan atau Termohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan
- 4 Apabila Obyek Eksekusi lebih 1 (satu) atau melampaui dari satu obyek, maka Komponen Biaya Eksekusi akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5 Apabila Obyek Eksekusi lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- 7 Biaya keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka
- 8 Untukbiaya PNBP diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Eksekusi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Eksekusi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Kudus,



H. ABDUL HALIM MUHAMMAD SOLEH, Lc., M.Ec., MH
NIP. 197609152008051001